

## Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA  
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

## Asimilasi WBP

No. SK : W.22.PAS.PAS.2-22.OT.03.02 TAHUN 2023

### Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda;
3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana;
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi;
6. Laporan penelitian kemasayakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
8. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
9. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
10. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
11. Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA  
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

1. Wali Pemasarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP;
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana;
3. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
4. Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP);
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi;
6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah;
7. Dalam hal Asimilasi yang dilaksanan dengan penempatan pada Lapas Terbuka, Kepala Kantor Wilayah menetapkan pemberian Asimilasi berdasarkan usulan Kepala Lapas/Rutan;
8. Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kanwil.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

Kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak;

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan sarana menelaahyangdengandan/ kepada publik yang menyampaikan pengaduan